University of Islam Malang
REPOSITORY

PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT PERJODOHAN DARI ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019

(Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Probolinggo)

SKRIPSI

OLEH:

YULIANA NURFADILAH

NPM: 21801012100

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT PERJODOHAN DARI ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019

(Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Probolinggo)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam

OLEH:
YULIANA NURFADILAH
NPM: 21801012100

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

ABSTRAK

Nurfadilah, Yuliana. 2018. *Pengaruh Pernikahan Di bawah umur Akibat Perjodohan Dari Orang tua Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. Pembimbing 2: Humaidi S.HI M.HI,. Diplal

Kata Kunci : Pernikahan, Perjodohan, Hukum Islam, UU No.16 Tahun 2019

Pernikahan merupakan ibadah yang di anjurkan dalam pandangan hukum islam dan apabila telah mencapai umur yang ditentukan baik dalam islam maupun dalam undang-undang maka seorang yang melangsungkan pernikahan tersebut diindikasi mampu bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Menurut Ulama Hanafiyah pernikahan ialah suatu akad yang menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki hak dan menggunakan perempuan seluruh anggota tubuhnya untuk mendapatkan kepuasan dan kenikmatan. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu gejala sosial bagi masyarakat yang mudah untuk dipengaruhi oleh budaya menikahkan atau menjodohkan anak-anaknya yang masih kecil untuk menjaga kehormatan keluarga ketika ia belum menemukan jodohnya.

Dari konteks penelitian di atas, penulis merumuskan masalah yakni 1) apa pengaruh pernikahan di bawah umur akibat perjodohan orang tua, 2) bagaimana pernikahan di bawah umur akibat perjodohan orang tua terhadap perspektif hukum Islam, dan 3) bagaimana pernikahan di bawah umur akibat perjodohan orang tua perspektif UU No.16 tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh pernikahan di bawah umur akibat perjodohan orang tua, mengetahui perspektif hukum Islam dan UU No.16 tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah umur akibat perjodohan.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang dibahas ini adalah strategi penelitian lapangan atau studi kasus. Subjek penelitian ini adalah tiga informan yang terdiri dari pelaku pasangan pernikahan di bawah umur akibat

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

perjodohan dari orang tua. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan redukasi data, penyajian data serta kesimpulan selama penelitian berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaruh pernikahan di bawah umur akibat perjodohan orang tua ini menunjukkan dua pengaruh yang berbeda, dilihat dari beberapa segi, ada sisi positif dengan satu sisi ada sisi negatifnya. Di sisi yang lain sisi positifnya adalah dapat membantu meringankan beban keluarga serta menjauhi dari gunjingan masyarakat untuk menjaga nama baik keluarga, dan di sisi negatifnya adanya pertengkaran atau ketidakcocokan antar pasangan yang dikarenakan belum mengenal satu sama lain, kurangnya kedewasaan dan juga adanya kesulitan ekonomi dalam rumah tangga sehingga keluarga ikut campur tangan untuk membantu kebutuhan dalam keluarganya. 2) Dalam perspektif hukum islam pernikahan di bawah umur diperbolehkan asal sudah akil baligh, bisa bertanggung jawab, dan menjalankan sunnah Rosulullah Saw untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti zina. 3) Perspektif UU perkawinan memperbolehkan berlangsungnya pernikahan, asal orang tua para calon mempelai melakukan pengajuan untuk meminta dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, agar instansi KUA dapat mencatat pernikahan yang di langsungkannya.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

ABSTRACT

Nurfadilah, Yuliana. 2018. The Effect of Underage Marriage Due to Matchmaking From Parents Perspective of Islamic Law and Law No. 16 of 2019. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. Advisor 2: Humaidi S.HI M.HI,. Diplal

Keywords: Marriage, Matchmaking, Islamic Law, Law No. 16 of 2019

Marriage is a worship that is recommended in the view of Islamic law and if it has reached the age specified both in Islam and in the law, a person who carries out the marriage is indicated to be able to be responsible for his household. According to Hanafiyah scholars, marriage is a contract that allows a man to have rights and to use women's entire body to get satisfaction and enjoyment. Underage marriage is a social phenomenon for people who are easily influenced by the culture of marrying or matching their young children to maintain family honor when they have not found their soul mate.

From the context of the research above, the authors formulate the problems, namely 1) what is the effect of underage marriage due to parental matchmaking, 2) how underage marriage is due to parental matchmaking to the perspective of Islamic law, and 3) how is underage marriage due to matchmaking between people. Perspective of Law No. 16 of 2019. The purpose of this study is to describe the effect of underage marriage due to parental matchmaking, to find out the perspective of Islamic law and Law No. 16 of 2019 on underage marriage due to arranged marriages.

To achieve these objectives the researchers used a qualitative approach. The strategy used in the qualitative research discussed is the field research strategy or case study. The subjects of this study were three informants consisting of perpetrators of underage marriage couples due to arranged marriages from their parents. The data obtained were analyzed using data reduction, data presentation and conclusions during the research.

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

The results show that 1) the effect of underage marriage due to parental matchmaking shows two different effects, seen from several aspects, there is a positive side with one side there is a negative side. On the other hand, the positive side is that it can help ease the burden on the family and stay away from public gossip to maintain the good name of the family, and on the negative side there are fights or incompatibility between couples because they don't know each other, lack of maturity and also economic difficulties in the house. so that the family intervenes to help the needs of the family. 2) In the perspective of Islamic law, underage marriages are allowed as long as they are of age, can be responsible, and carry out the sunnah of the Prophet to avoid unwanted things such as adultery. 3) The perspective of the marriage law allows marriage to take place, as long as the parents of the prospective bride and groom submit a request for a marriage dispensation first to the Religious Court, so that the KUA agency can record the marriage that was carried out.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan anak merupakan pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif sehat yaitu kurang dari 20 tahun pada perempuan dan kurang dari 25 tahun pada laki-laki, masyarakat belum menyadari bahwa pernikahan di bawah umur rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatnya angka kesakitan, kematian pada persalinan, melahirkan bayi premature, nifas dan BBLR serta mudah mengalami stres (Priohutomo,2018). Pernikahan di bawah umur juga merupakan salah satu gejala sosial bagi masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianutnya masih kuat, dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur sangat merugikan, baik secara sosial, psikologi dan terutama kesehatan reproduksi.

kondisi sosial budaya rakyat tidak terlepas dari budaya menikahkan atau menjodohkan anak-anaknya saat masih kecil. Budaya ini dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga berasal perasaan aib serta memalukan jika pada waktunya belum menemukan jodoh. seorang wanita menikah tidak akan lama waktu dia telah mengalami “haid” yang pertama atau di umur 12 hingga 15 tahun (Wiyata, 2015).

Pernikahan di bawah umur terjadi karena rendahnya pendidikan, dan dampak budaya setempat yang kurang baik, beban ekonomi keluarga yang menghasilkan orang tua ingin menikahkan anaknya sebagai akibatnya diharapkan beban ekonomi keluarga berkurang. Alasan tersebut memicu terjadinya pernikahan di bawah umur pada anak perempuan bahkan tidak jarang dari meraka melakukan korelasi seksual pra nikah yang berujung pada pernikahan di bawah umur, sebab

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

untuk menutupi aib keluarganya maka pernikahan tadi dilakukan dengan keterpaksaan.

Pernikahan ialah suatu ibadah yang dianjurkan dalam pandangan hukum islam serta apabila telah mencapai umur yang ditentukan baik pada Islam maupun Undang-undang maka seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tadi diindikasi bisa bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pernikahan tidak hanya menjadi satu jalan untuk menciptakan rumah tangga, melainkan untuk melanjutkan keturunan menjadi salah satu jalan buat memperkuat tali silaturrahim dan memperluas ukhuwah islamiyah diantara sesama manusia.

Menurut Ulama Hanafiyah pernikahan ialah suatu akad yang menjadikan seseorang pria bisa memiliki hak dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota tubuhnya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan, pernikahan juga termasuk salah satu dambakan setiap insan sebab dengan pernikahan seorang bisa mendapatkan keturunan yang sah berdasarkan kepercayaan masing-masing, pengadilan agama maupun lembaga hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menjelaskan bahwa pernikahan artinya suatu ikatan lahir juga batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri yang sah dalam rangka untuk membuat keluarga yang berbahagia dan abadi sesuai Ketuhanan yang Maha Esa.

Jadi pernikahan itu merupakan suatu perkara yang sakral dimana seorang laki-laki dan perempuan terikat seumur hidup, maka pernikahan dilakukan dengan serius dan perlu banyak pertimbangan yang matang serta kesiapan mental dan psikis maupun psikologis sehingga mampu bertanggung jawab dan memenuhi seluruh

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

kebutuhan rumah tangganya, ketika dihadapkan dengan masalah keluarga ia mampu untuk menyelesaikan dengan baik, serta tidak mendahulukan egonya masing-masing yang akan berujung pada perceraian, karena pada dasarnya kedewasaan jiwa merupakan hal yang paling penting sebelum menempuh kehidupan rumah tangga. Pernikahan di bawah umur jika seseorang belum siap mental maupun kedewasaan jiwa dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan di kemudian hari bahkan tidak jarang yang berantakan dan berakhir dengan perceraian, beda halnya dengan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah sama-sama dewasa mayoritas dapat memberikan dampak positif untuk kehidupan rumah tangganya baik itu kedewasaan jiwa maupun kesiapan mental.

Mengenai batas usia minimal seseorang dapat menikah telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas). Pada ayat 2 menerangkan bahwa "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua piha pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. "(pasal 7 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang tentang perkawinan)" jadi dispensasi pernikahan merupakan keringanan atau kelonggoran yang diberikan bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan namun salah satu calon mempelai belum mencapai umur sesuai yang telah di atur dalam Undang-Undang No16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang batas minimal umur boleh melangsungkan pernikahan, dispensasi pernikahan diajukan oleh orang tua calon mempelai ke Pengadilan Agama tempat mereka tinggal.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Dalam pasal 15 komplikasi Hukum Islam juga menerangkan bahwa "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 Tahun 1974."(pasal 15 komplikasi Hukum Islam).

Sedangkan dalam hukum islam tidak dijelaskan mengenai ketentuan usia pernikahan, yang ada hanyalah ketentuan mengenai aqib,baligh bagi laki-laki dan perempuan. Batasan aqil baligh bagi perempuan yaitu setelah menstruasi (haid), sedangkan laki-laki yaitu setelah mengalami mimpi basah. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, datangnya mimpi basah menjadi perbincangan tersendiri karena tidak sejalan dengan kedewasaan pola fikir anak di zaman sekarang. Generasi saat ini banyak yang lahir dan memiliki tingkat kematangan seksual, tetapi belum mempunyai pola pikir yang dewasa." (Muhammad Fauzil Adhim,2002)".

B. Fokus penelitian

Dari beberapa uraian di atas maka ditarik rumusan-rumasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa pengaruh pernikahan di bawah umur akibat perjodohan orang tua di Desa Jrebeng Kidul?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur akibat perjodohan orang tua di Desa Jrebeng Kidul?
3. Bagaimana Perspektif UU No 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah umur akibat perjodohan orang tua di Desa Jrebeng Kidul?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan permasalahan diatas maka terdapat 3 tujuan penelitian ini dibuat, adapun tujuannya yaitu:

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

1. Mendeskripsikan apa pengaruh pernikahan di bawah umur akibat perjodohan orang tua di Desa Jrebeng Kidul.
2. Mendeskripsikan Perspektif Hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur akibat perjodohan orang tua di Desa Jrebeng Kidul.
3. Mendeskripsikan Perspektif UU No.16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah umur akibat perjodohan orang tua di Desa Jrebeng Kidul

D. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari tercapainya penelitian ini, yakni manfaat secara teoritis, manfaat secara praktis dan manfaat secara akademis. Manfaat itu diantaranya:

a. Adapun manfaat secara teoritis yaitu:
   1. Untuk mendeskripsikan pengaruh penikahan di bawah umur akibat perjodohan orang tua.
   2. Untuk mendeskripsikan Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah umur akibat perjodohan
b. Adapun manfaat secara praktis yaitu:
   1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan membantu serta memudahkan belajar hukum perkawinan sebagai tambah an wawasan yang berkenaan dengan pembahasan pernikahan di bawah umur akibat perjodohan.
   2. Bagi Pemerintah, Kantor Urusan Agama (KUA) Menambah ilmu dan wawasan serta manfaat bagi para mahasiswa yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur akibat perjodohan.
c. Adapun manfaat secara akademis yaitu:

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

1. Menambah kepustakaan bagi intitusi fakultas serta jurusan pada bidang Hukum Keluarga Islam (HKI).
2. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan Program sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, berikut disajikan definisi operasional yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Perjodohan

   Menurut KBBI Perjodohan merupakan perihal jodoh atau menjodohkan, Arti lainnya perjodohan adalah perkawinan

2. Pernikahan Di bawah Umur

   Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa

   Di Bawah Umur yang dimaksud yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang telah diatur oleh Undang-Undang.

   Jadi, perkawinan di bawah umur adalah pernikahan yang di lakukan oleh seorang pria dan seorang wanita di mana umur salah satunya masih di bawah umur batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi pemeluk Islam

4. Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019

Pertimbangan UU Nomor 16 Tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 tahun. Sehingga perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaruh pernikahan di bawah umur akibat perjodohan orang tua ini menunjukkan dua pengaruh yang berbeda, dilihat dari beberapa segi, ada sisi positif dengan satu sisi ada sisi negatifnya. Di sisi yang lain sisi positifnya adalah dapat membantu meringankan beban keluarga serta menjauhi dari gunjingan masyarakat untuk menjaga nama baik keluarga, dan di sisi negatifnya adanya pertengkaran atau ketidakcocokan antar pasangan yang dikarenakan belum mengenal satu sama lain, kurangnya kedewasaan dan juga adanya kesulitan ekonomi dalam rumah tangga sehingga keluarga ikut campur tangan untuk membantu kebutuhan dalam keluarganya
2. Dalam Perspektif hukum islam pernikahan di bawah umur di perbolehkan asal sudah akil baligh untuk pria dan wanita serta mempunyai rasa tanggung jawab dalam berumah tangga, dan diantaranya untuk menjalankan sunnah Rasulullah Saw, dan menghindar dari perbuatan zina.
3. Dalam Perspektif UU No.16 Tahun 2019 pernikahan di bawah umur calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus berumur 19 tahun dan benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), serta ketika mereka hendak menikah harus dengan seizin orang tua karena mereka belum mandiri. Dalam pasal 7 ayat 2 juga menegaskan bahwa seorang anak yang ingin menikah, orang tua mempelai

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

dapat meminta dispensasi di Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.

B. Saran

1. Perjodohan seorang anak yang dilakukan oleh orang tua untuk kebaikan anak, hanya salah satu jalan untuk menikahkan anaknya dengan seseorang yang di anggapnya tepat dan baik untuk anaknya. Akan tetapi diharapkan untuk orang tua tetap memberikan hak penuh dalam pemilihan jodoh pada anaknya dengan bersikap terbuka dan memberi pengertian serta gambaran tentang perjodohannya supaya pernikahan yang dilaksanakan berjalan atas keikhlasan masing-masing pihak.
2. Pernikahan di bawah umur memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang dan bertanggung jawab.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

DAFTAR RUJUKAN

Ad-Dimasyqi, A.-I. A. (2000). *Tafsir Ibnu Kasir* (Vol. Juz 4). Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Ad-Dimisyaqi, M. b. (2015). *Fiqih Empat Mazhab.* (A. Z. Alkaf, Trans.) Bandung: Hasyimi.

Adhim, M. F. (2002). *Indahnya Pernikahan Dini.* Yogyakarta: Gema Insani Press.

Agung, I. M. (2019). *Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungankan dengan Hukum Islam Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi.* Aktualita, *Vol.2 No.2 (Desember) 2019 hal. 659-677*, 677.

Al-Bugha, M. D. (2017). *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadits.* Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika.

Al-Jauziyah, I. Q. (2000). *Zaaduk Ma'ad* (Vol. Juz 1). Yogyakarta: Pustaka Azzam.

Al-Subki, A. Y. (2010). *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam.* Jakarta: Amzah.

Amir, N., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian & pengbdian kepada Masyarakat Vol 7, No: 1*, 99.

Armia, & Nasution, I. (2019). *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat.* Jakarta: Kencana.

Ash-Shiddiey, T. M. (2001). *Hukum-hukum Fiqih Islan (Tinjauan Antar Madzhab* (Cet. IV ed.). Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fadhlullah, & Andriani, N. (2018). *Pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan. Jurnal Hukum dan Keadilan mediasi Vol. 5 No. 2*, 38.

Farah T, A, N. N. (2020). *Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga.* Prosiding Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No.1, 99.

Fitrotin J, W. E. (2019). *Pernikahan Di bawah umur Studi Analisa Undang-Undang.* Kajian Hukum Islam, 132.

Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam.* Bandung: Pustaka Setia.

Hak Cipta Milik UNISMA

University of Islam Malang
REPOSITORY

Hussein, M. (2007). *Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: Lkis.

Indrawan, Rully dkk. (2016). *Mrtodologi Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama

Jamilah, F., Efendi, W., Sunardi, & Astutiek, D. (2019). *Pernikahan Dibawah Umur Studi Analisis Undang-Undang*. Kajian Hukum Islam, 132.

Kamaruddi, M. (2013). *Batas Usia Nafkah Anak Dalam Islam.* Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.

Khairillah, Jazari, I., & Faisol, A. (2019). *Pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata (studi kasis masyarakat sasak desa labuan.* HIKMATINA*: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam.*

Khoiruddin, N. (2010). *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia.* Yogyakarta: Academia.

Kuzari, A. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan.* Jakarta: Raja Gofindo Persada.

Mahfudh, M. A. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Gamma Media.

Mahfudin, A., & waqi'ah, K. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *jurnal Hukum Kelarga Islam Unipdu Jombang*.

Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Miftachuddin*,"Hubungan Perkawinan Dini dan tingginya Kasus Perceraian*" (http://id.s.hvoong.com/society-and-new/gender/2062139-hubungan-perkawinan-dini-dan-tingginya-kasus-perceraian), online diakses 28 Mei 2022.

Mughniyah, M. J. (2004). *Fiqih Empat Mazhab: Ja'fari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali.* (A. Muhammad, Trans.) Jakarta: Lentera.

Musfiroh, & Rohmi, M. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 8, No. 2, 2016, h. 64-73*.

Musyarrafa, N. I. (2020). Batas Usia Pernikahan dalam Islam. *Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, Vol. 1 No. 3*.

Puspitasari, H. H. (2018). *Perkawinan di bawah umur menurut hukum islam dan hukum positif di indonesia.* Jurnal Jendela Hukum.

Hak Cipta Milik UNISMA

University of Islam Malang
REPOSITORY

Rahman, A. F. (2019). Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1*.

Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumu Aksara.

Riana Kesuma Ayu, http://websiteayu.com/nikah-dibawah-umur-menurut-fiqih-islam online di akses 10 juni 2022

Rofika, A. M., & Hariastuti, I. (2020). Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Promkes The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*.

Rofiq, A. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Gama Media.

Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya. *Living Hadis, Vol. 3 No. 1*.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (XXI ed.). Bandung: Alfabeta.

Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Supriadi, W. C. (2001). *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan.* Bandung: Mandar Maju.

Syafi'i, I. (2009). *Rungkasan Kitab al-Umm.* (I. Rosadi, Amiruddin, & I. Awaluddin, Trans.) Jakarta: Pustaka Azzam.

Thaib, S. (2017). Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Lex Privatum Vol. V/No. 9/Nov/2017*.

Thalib, M. (1993). *Perkawinan Menurut Islam.* Surabaya: Al-Ikhlas.

Hak Cipta Milik UNISMA